



**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PANDAN
No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn**

SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH

**JUNIATI RITONGA
NIM. 11 210 0059**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUNAN
2015**



**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PANDAN
No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)
Dalam Ilmu Syari'ah*

OLEH

**JUNIATI RITONGA
NIM: 11 210 0059**

JURUSAN: AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Johan Alamsyah, SH,MH
NIP.19710920 199903 1 001

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
a. n. Juniati Ritonga

Padangsidempuan, 06 November 2015

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum
Di:
IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Juniati Ritonga yang berjudul: "**Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II


Johan Alamsyah, SH, MH
NIP. 19710920 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juniati Ritonga
NIM : 11 210 0059
Jurusan/Fakultas : Ahwal Al-Syakhsyah/Syari'ah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 06 November 2015



ng menyatakan

Juniati Ritonga
Juniati Ritonga
NIM. 11 210 0059



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : JUNIATI RITONGA
NIM : 11 210 0059
JUDUL : Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan
No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

Ketua

Madzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Sekretaris

H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Anggota

1. Madzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

2. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

3. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

4. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan

Tanggal : 13 November 2015

Pukul : 13.30 Wib s/d. Selesai

Hasil/Nilai : 73 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,24

Predikat : ~~Cukup~~/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude*

*):Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PANDAN
NO. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.**

DITULIS OLEH : **JUNIATI RITONGA**

NIM : **11 210 0059**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S. H. I)

Padangsidimpuan, 06 November 2015
Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : JUNIATI RITONGA

NIM : 11 210 0059

**Judul : Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan
No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.**

Hukum bertujuan menciptakan suatu tata tertib masyarakat yang damai dan adil. Salah satu tata tertib yang dituju hukum adalah dalam bidang hukum perkawinan. Setelah perkawinan dilangsungkan, beberapa pasangan suami istri mengajukan perceraian akibat salah satu pihak melakukan perpindahan agama (murtad). Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan kajian terhadap alasan-alasan hakim memutuskan perkara No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn dan pertimbangan hukum hakim dengan mengambil putusan perceraian karena suami murtad.

Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis putusan Pengadilan Agama Pandan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusannya No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn. Berpendapat bahwa suami benar telah murtad, dan kemurtadan tersebut menjadi ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, berdasarkan kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan dikuatkan dalam pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Artinya hakim memutus perkara berdasarkan pertimbangan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat suami murtad (Pasal 116 huruf h KHI), sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia Nya sehingga berkat pertolongan Nya Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwakan ajaran-ajaran yang dibawanya, karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn”, ini disusun untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas dalam menyelesaikan kuliah di Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan.

2. Bapak Dekan Dr.H.Sumper Mulia Harahap MA dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua Jurusan, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsyah yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
3. Bapak Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, SH,MH sebagai pembimbing II. Disela-sela kesibukan beliau berdua dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dan memberikan arahan dan bimbingan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen/Staff pengajar Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum atas pelajaran-pelajaran yang diberikan sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual dan ideology Islami.
5. Bapak Ketua, wakil dan staff Pengadilan Agama Pandan yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
6. Teristimewa kepada Ibunda tersayang Masdalipah Pohan, Ayahanda tercinta Aman Ritonga yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho, do'a dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis. Terima kasih atas kasih sayang serta do'a yang tiada hentinya terucap dalam setiap do'a keduanya, semoga kebanggaan kepada beliau berdua dengan hasil akhir dari perjuangan ini.
7. Saudara-saudara saya, Resmina Ritonga, Nurhasanah Ritonga, Samia Ritonga, Masronah Ritonga, Sahnun Tua Ritonga, Nella Ritonga, Jalaluddin Ritonga dan

Hikmah Ritonga, semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman terbaikku Ita Purnama Sari, Nisyah, Mala Rofika Sari, Riska Ulfa, Aspina Soraya, Riski Damayanti, Romadon, Agus Salim, Ali Sakban, Supriadi, Ihsan Helmi, dan teman-teman penulis lainnya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu khususnya AS 2, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian semoga kita semua sukses selalu dalam kehidupan yang selanjutnya.
9. Teman-teman KKL Lokasi lingkungan Labuhan Kecamatan Kota Pinang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari-Nya.

Padangsidempuan, November 2015
Penulis

JUNIATI RITONGA
NIM: 11 210 0059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— / —	fathāh	a	a
—	Kasrah	i	i
— ◌	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي	Fathāh dan ya	ai	a dan i
و	Fathāh dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ا	Fathāh dan Alif atau ya	ā	a dan garis
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan	ū	u dan garis di atas
	Wau		

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	v
PENGSAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Batasan Istilah	10
E. Kajian Terdahulu.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	
1. Pengertian Perceraian.....	15
2. Dasar Hukum Perceraian.....	17
3. Cerai Gugat Oleh Istri	20
4. Gugat Cerai tanpa Kerelaan Suami	25
B. Tinjauan Umum Tentang Murtad Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Murtad	27
2. Hukum Murtad	29
5. Macam-macam Murtad	30
6. Sebab-sebab Murtad.....	31
7. Murtad Sebagai Alasan Perceraian Menurut UU di Indonesia	32
8. Pembuktian tidak Rukunnya Rumah Tangga.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Masalah.....	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Informan Penelitian	44
E. Sumber Hukum	45
F. Instrumen Pengumpulan Data	46
G. Pengolahan dan Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1. Lokasi Penelitian	49
2. Sejarah Pengadilan Agama Pandan	49
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan	50
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pandan	57
5. Kewenangan PA untuk Mengadili Kasus-kasus Masyarakat Non Muslim	59
B. Pembuktian Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad	63
1. Pembuktian Sahnya Perkawinan	63
2. Pembuktian Murtadnya Suami	64
3. Pembuktian tidak Rukunnya Rumah Tangga	66
C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Putusan Hakim dalam Register Perkara No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn	69
D. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan Register Perkara No.23/Pdt.G/21012/PA.Pdn	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon golidzhan*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah). Ikatan perkawinan bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama Allah. Firman Allah QS. An-Nisaa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya:”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan pada hakekatnya mempunyai makna manusiawi yang luhur dan mempunyai tujuan yang lebih dari itu, yakni membentuk keluarga bahagia dan

¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 81.

²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 1

sejahtera. Sehingga akan melahirkan keturunan yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT. Perkawinan disyari'atkan agar suami istri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam lindungan rumah tangga yang aman dan damai. Sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Ruum:21)³

Perkawinan antar agama merupakan persoalan yang konkrit, yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam peralihan agama (murtad) dijadikan alasan perceraian, memang bukan hanya peralihan agama (murtad) sebagai alasan semata, akan tetapi juga diikuti percekocokan dan perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan di kehidupan rumah tangganya, artinya jika salah satu dari suami dan istri itu keluar dari agama Islam dan dengan alasan tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan-perselisihan yang tidak memungkinkan lagi untuk disatukan kembali, maka mereka dapat

³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 406.

mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan.⁴Dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam”, dan Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan antar agama, bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami.

Larangan perkawinan antar agama sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada masalah, dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan serta keturunan. Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan antar agama karena kemudaratannya lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Perkawinan antar agama atau pemeluk agama yang berbeda telah menyebabkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu banyak yang bingung ikut agama ibunya atau ayahnya. Selain itu perkawinan ini dapat meresahkan hubungan silaturahmi antar keluarga menjadi putus. Oleh karena kemudaratannya lebih besar bagi masyarakat Islam, maka sewajarnya adalah perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dilarang.⁵

⁴Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cet. Ke-2*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 222.

⁵*Ibid.*

Islam menganjurkan agar seorang pria atau wanita muslim memilih pasangan istri atau suami yang shalih, yaitu perempuan yang selalu mematuhi agama dengan baik, berakhlak mulia, memperhatikan hak-hak suami dan mampu memelihara serta mendidik anak-anak dengan baik. Nabi Muhammad SAW.

Pernah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ بِذَلِكَ

Artinya: “*Dari Abdullah berkata, bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung.*⁶

Dari hadis Nabi tersebut dapat dapat diambil kesimpulan “bahwa memilih itu janganlah hanya mementingkan kecantikan atau kekayaannya saja, tetapi haruslah memperhatikan segi agamanya.

Adanya perbedaan dalam memilih pasangan suami atau istri yang tidak sekuflu’ (setara) baik dalam hal harta, status, keturunan, maupun agama seringkali menjadi penyebab tidak harmonisnya dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan ini ketika tidak bisa dipulihkan dalam bangunan rumah tangga terkadang suami atau istri memutuskan untuk melakukan perceraian.⁷

⁶Moh. Mochfuddin Alodip, *Bulughul Maram*, Diterjemahkan dari “*Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*” oleh Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. (Surabaya: Cv. Toha Putra Semarang, 1985), hlm. 993.

⁷A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk, cet. Ke-2.*(Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 43.

Dalam permasalahan perceraian, suami istri murtad atau salah satu pihak murtad sangatlah banyak terjadi dilapangan, yang mana antara salah satu pasangan tersebut masuk Islam sebelum menikah, kemudian kembali keagama asalnya setelah perkawinan berjalan beberapa tahun dan keluar dari Islam (murtad) yang akan menimbulkan goncangan yang signifikan dalam rumah tangga. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸

Dari alasan Perceraian di atas, tidak ada alasan perceraian karena salah satu pihak berpindah agama semata-mata, melainkan perpindahan agama tersebut yang mengakibatkan suami istri tidak ada kerukunan dalam rumah tangga mereka.

⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, memberikan jalan keluar terakhir bagi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai suatu obat bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain, yaitu dengan perceraian. Bilamana hubungan suami istri tidak lagi memungkinkan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu.

Islam memahami dan menyadari hal itu, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian dengan jalan *talak* maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.⁹Perceraian dijadikan jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayung bahtera rumah tangga, sehingga hubungan suami istri tidak larut dalam perselisihan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ
الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai (thalaq)". Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadits shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal”.¹⁰

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*). Selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik melalui mediator maupun melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua

⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29.

¹⁰ Abidin Ja'far, *Fiqh Sunnah*. (Banjarmasin: Pustaka Al-Hidayah, 1429 H /2008 M), Hadits No. 1098.

belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist.¹¹

Permasalahan murtad sebagai alasan perceraian yang penulis paparkan, penulis mengambil salah satu kasus yang dijadikan bukti adalah putusan Pengadilan yang terjadi di Pengadilan Agama Pandan No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn yang berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan yang berkedudukan sebagai penggugat dengan seorang laki-laki yang pada kasus ini berkedudukan sebagai tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam, bahwa sebelum menikah penggugat beragama Islam dan tergugat beragama Kristen, tetapi sebelum ijab kabul tergugat telah menyatakan seorang muslim, sehingga saat dilaksanakannya akad nikah penggugat dan tergugat beragama Islam. Namun setelah perkawinan berlangsung beberapa tahun penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan damai dan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan:

- a. Tergugat pindah agama (murtad).
- b. Tergugat selalu mengajak penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat murtad.
- c. Tergugat sering minum-minuman keras.
- d. Tergugat sering memukul penggugat.

Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tidur tetapi penggugat dan tergugat masih tetap satu rumah. Dengan keadaan yang demikian penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* .(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

rumah tangga bersama tergugat, oleh karena itu penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan.

Dalam proses pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Agama, penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sementara tergugat hanya hadir pada persidangan ketiga, sedangkan pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun tergugat telah diperintahkan untuk hadir, dan tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat hadir setelah proses pemeriksaan pokok perkara berjalan. Tetapi meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan penggugat di persidangan sebagaimana yang termaktub dalam surat gugatannya, majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan berdasarkan adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan bukan semata-mata karena murtadnya tergugat. Inilah yang menjadi permasalahan bagi penulis kenapa Majelis Hakim tidak memutuskan perkara ini dengan alasan murtad, sedangkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa murtad termasuk dalam alasan-alasan dalam perceraian.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul:
“Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan No.
23/Pdt.G/2012/PA.Pdn)”.

B. Rumusan Masalah

Agar pokok permasalahannya dalam memahami skripsi ini tidak terlalu meluas dan tetap pada jalurnya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan ini hanya berkisar pada perceraian yang dilatarbelakangi adanya perpindahan agama (murtad) yang dilakukan oleh suami.

Dari permasalahan tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan-alasan atau pertimbangan hakim memutuskan perkara No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn tentang istri menggugat dengan alasan suami murtad dan mengabulkan gugatan penggugat dengan perselisihan dan pertengkaran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan suami murtad di Pengadilan Agama Pandan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah, penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini, agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Pandan pada masa yang akan datang, khususnya dalam menangani dan menyelesaikan perceraian dengan alasan suami murtad.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam skripsi ini, dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi ialah pendahuluan untuk mempelajari, mengembangkan atau mengkaji sesuatu untuk mendapatkan suatu kajian tertentu.¹²
2. Analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.¹³

¹²KBBI, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

¹³*Ibid.*

3. Putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa dan putusan mengikat kepada kedua belah pihak.¹⁴ Putusan yang dimaksud disini ialah ketentuan, ketetapan atau penyelesaian hasil akhir pemeriksaan suatu perkara yang sudah mendapat kepastian hukum.
4. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama¹⁵. Pengadilan Agama merupakan lembaga pemeriksaan suatu perkara (mengadili penggugat atau tergugat) atau badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pandan ialah sebuah Kota di Sumatera Utara yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jadi dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah kajian tentang Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

E. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah Putusan Pengadilan Agama Pandan dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, berikut ini

¹⁴Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 167.

¹⁵*Ibid*, hlm. 21.

akan dipaparkan beberapa kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Skripsi Yusni Syafitry mahasiswa IAIN Padangsidempuan yang berjudul “Kesaksian Seorang non Muslim dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidempuan ditinjau dari Hukum Islam”. Dalam skripsinya menjelaskan tentang Pertimbangan hakim dalam mengabulkan kesaksian seorang non muslim terhadap perkara cerai muslim dan dapat diketahui bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut menerima kesaksian seorang non muslim adalah hakim memberikan keputusan yang memperbolehkan saksi non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama Padangsidempuan sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduk perkaranya, dan ditinjau dari hukum Islam, kesaksian non muslim yang terjadi di pengadilan Agama Padangsidempuan sebenarnya tidak menyalahi syari’at.¹⁶

Skripsi Herawati (mahasiswa IAIN Padangsidempuan) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Perceraian di Kota Sibolga (Studi di Pengadilan Agama Sibolga)”. Dalam skripsi ini hanya membahas faktor-faktor terjadinya perceraian, dimana dalam alasan-alasan perceraianya membahas sekilas tentang peralihan agama (murtad). Jika salah satu suami atau istri keluar dari agama Islam (murtad), maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan

¹⁶Yusni Syafitry, “*Kesaksian Seorang Non Muslim dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidempuan Ditinjau dari Hukum Islam*”. (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2013), hlm. 52.

cerai ke Pengadilan, yang merupakan *lex specialis* (aturan khusus) bagi Pengadilan Agama yang menangani kasus perceraian karena murtad.¹⁷

Pada Skripsi yang ditulis oleh Elpidawati (mahasiswa IAIN Padangsidempuan) yang berjudul “Cerai Gugat dengan Alasan Suami Impoten (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor:12/Pdt.G/2004 di Pengadilan Agama Padangsidempuan), yang menjelaskan bahwa selama dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri disebabkan tergugat impoten, disamping itu tergugat tidak punya pekerjaan sehingga tidak ada keharmonisan dan kerukunan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.¹⁸Dalam judul ini, ada sedikit kesamaan dengan judul yang peneliti angkat, tetapi disini peneliti mengkaji tentang cerai gugat atau Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn).

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini dari lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang akan dibahas, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan

¹⁷Herawati, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Perceraian Di Kota Sibolga*”. (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2010), hlm. 52.

¹⁸Elpidawati, “*Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Impoten*”. (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2015), hlm. 48.

penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, serta sistematika penulisan atau isi dari ringkasan bab demi bab dalam penulisan skripsi ini.

Bab II menjelaskan mengenai kajian teori, dari kerangka teori yaitu pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, dan bentuk-bentuk perceraian. Tinjauan umum tentang murtad menurut hukum Islam, pengertian dari murtad, dasar hukum murtad, macam-macam murtad, sebab-sebab murtad, pembuktian sahnya perkawinan, pembuktian murtadnya Suami, dan pembuktian tidak rukunnya rumah tangga.

Bab III diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian sebagai jawaban yang diteliti, yaitu pertimbangan atau dasar putusan hakim dan Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pandan Register Perkara No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

Bab V merupakan bab penutup, peneliti mengemukakan kesimpulan dan saran-saran. Juga dikemukakan bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, serta lampiran-lampiran data.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak, dalam istilah *Fiqh* yang berarti bubarnya nikah.¹

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun maksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.²

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum sebagai berikut:

¹Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 234.

²<https://kevinevolution.wordpress.com/2015/9/16/Perceraian-menurut-UU-no-1-tahun-1974>.

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dicitifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:

1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.³

Dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta Pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁴

2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.⁵ Diajukan gugatan cerainya oleh istri kepada

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 296.

⁴Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 14.

⁵*Ibid*, hlm. 301.

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

- b. Perceraian menurut hukum agama selain Islam, yang telah dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 an Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

2. Dasar Hukum Perceraian

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229-230:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya:”Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*⁶

Ayat tersebut menghapus tradisi yang berlaku yaitu, seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya mentalaknya seratus kali selama masih dalam menjalani masa iddah. Ketika tradisi tersebut banyak merugikan para istri, maka Allah membatasi mereka dengan tiga talak saja, dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk ruju' (kembali) lagi setelah talak yang ketiga.⁷

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَاِمْسَاكِۙ بِمَعْرُوفٍۙ اَوْ تَسْرِيْحٍۙ بِاِحْسٰنٍۙ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang kitab Sunan Abu Dawud, bab Naskhul muraja'ah ba'dal-

⁶Departemen Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Fress, 2009), hlm. 45-46.

⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Surat Al-Baqarah surat Madaniyyah Ke-2*: 286 ayat.

muthallaqaatits-tsalats, (dihapuskannya ruju' setelah talak yang ketiga), diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya ia mengatakan, bahwasanya jika seorang laki-laki mentalak istrinya, maka ia lebih berhak merujuknya meskipun ia telah mentalaknya tiga kali. Lalu hal itu dinasakh (dihapus) dengan firman Allah: "ath-thalaaqu marrataani". Talak [yang dapat dirujuk] dua kali. (HR. Imam Nasa'i).

Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian dipilih ketika dibutuhkan saja, yaitu apabila mempertahankan pernikahan akan mengakibatkan mudharat yang lebih besar. Jika tidak sangat diperlukan maka perceraian menjadi makruh karena mengakibatkan bahaya yang tidak bisa ditutupi.

Bagi wanita, meminta cerai adalah perbuatan sangat buruk, dan Islam melarangnya dengan menyertakan ancaman bagi pelakunya, jika tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Syariat Islam memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri ketika mereka tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarganya. Baik dalam bentuk cerai yang itu berada di tangan suami atau gugat cerai (*khulu'*) sebagai jalan keluar bagi istri yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal bersama suami, dan semuanya harus dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan syariat.

Adapun Hadits yang menjelaskan hukum istri menggugat cerai suami, diantaranya dari Tsauban *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
 “Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga” (HR Abu Dawud dan At-Turmudzi).⁸

Hadits ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat.

3. Cerai Gugat Oleh Istri

Cerai gugat yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.⁹

Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu fasakh dan khulu’:

a. Fasakh

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana:

- 1) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut.
- 2) Suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada izin dan kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya).

⁸Imam Nawawi, Ibnu Daqiqil 'id, As-Sa'di, Al-Utsaimin, *Al-Arba'in Fii Al-Hadits*. (Jakarta: Darul Haq, 2006 cet-1), hlm. 372.

⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hal. 132.

- 3) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri).
- 4) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.

Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.

b. Khulu'

1) Pengertian Khuluk

Khulu' adalah kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.

Khulu' secara syariah adalah kata yang menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan tebusan (dari istri) yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap kata yang menunjukkan pada talak, baik sharih atau kinayah, maka sah khulu-nya dan terjadi talak ba'in.¹⁰

2) Hukum Khuluk

¹⁰*Op. Cit.*

Adapun hukum dari gugat cerai adalah boleh. Imam Nawawi menyatakan:

وأصل الخلع مجمع على جوازه ، وسواء في جوازه خالع على الصداق أو بعضه ، أو مال آخر أقل من الصداق ، أو أكثر ، ويصح في حالتي الشقاق والوفاق

“Hukum asal dari khulu’ adalah boleh menurut ijmak ulama. Baik tebusannya berupa seluruh mahar atau sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Khulu’ sah dalam keadaan konflik atau damai”.¹¹

As-Syairazi dalam Al-Muhadzab menyatakan bahwa khuluk itu boleh secara mutlak walaupun tanpa sebab asalkan kedua suami istri sama-sama rela. Apalagi karena ada sebab, baik sebab yang manusiawi seperti istri sudah tidak lagi mencintai suami; atau sebab yang syar’i seperti suami tidak shalat atau tidak memberi nafkah.

Apabila istri tidak menyukai suaminya karena buruk fisik atau perilakunya dan dia kuatir tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka boleh mengajukan gugat cerai dengan tebusan karena adanya firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 dan Apabila istri tidak membenci suami akan tetapi keduanya sepakat untuk khuluk tanpa sebab maka itupun dibolehkan karena adanya firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 4:

¹¹Imam Nawawi, Ibnu Daqiqil 'id, As-Sa'di, Al-Utsaimin, *Op. Cit.*, hlm. 374.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan [267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹²

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

3) Khulu’ di Luar Pengadilan

Khuluk, sebagaimana halnya talak, dapat dilakukan secara langsung antara suami istri tanpa melibatkan hakim dan pengadilan agama.

Khuluk dapat dilakukan tanpa hakim karena khuluk merupakan pemutusan akad dengan saling sukarela yang bertujuan untuk menolak kemudharatan. Oleh karena itu ia tidak membutuhkan adanya hakim sebaagaimana *iqalah* dalam transaksi jual beli.

Walaupun khuluk dapat dilakukan di luar pengadilan, namun secara formal itu tidak diakui Negara. Untuk mengesahkannya secara legal formal menurut Undang-undang Indonesia, maka pihak yang berperkara tetap harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.

¹²Departemen Agama, *Al- Qur’an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Fress, 2009), hlm. 75.

Proses perceraian di Pengadilan Agama dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan. Seperti, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami tidak memberi nafkah, ditinggal suami selama 2 tahun berturut-turut, dan lain-lain.¹³

4) Khulu' di Pengadilan Agama

Suatu gugatan perceraian akan diakui negara dan akan memiliki kekuatan legal formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang Hakim.¹⁴

Untuk mengajukan gugatan cerai atau khulu', seorang istri atau wakilnya dapat mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggalnya. Bagi yang tinggal di Luar Negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bila istri dan suami sama-sama tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat keduanya menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹⁵

Berbeda dengan khuluk yang dilakukan di luar Pengadilan, maka gugat cerai yang diajukan melalui lembaga pengadilan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

a) Suami berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya.

¹³KHI (Kompilasi Hukum Islam), Bab XVI Pasal 116.

¹⁴Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵*Ibid.*

- b) Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar.
- c) Suami dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan.
- d) Suami bertindak kejam dan suka menganiaya.
- e) Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya.
- f) Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali.
- g) Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul.
- h) Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.¹⁶

Syarat-syarat di atas tentu saja harus disertai dengan adanya saksi dan bukti-bukti yang menguatkan gugatan.

4. Cerai Gugat Tanpa Kerelaan Suami

Cerai gugat pada dasarnya harus dilakukan atas sepengetahuan dan kerelaan suami. Karena pihak yang memberi kata cerai dalam khuluk adalah suami. Jadi, kalau suami tidak rela atau tidak mau meluluskan gugatan perceraian istri, maka khuluk tidak bisa terjadi.

¹⁶Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No 9 tahun 1975.

Namun demikian, dalam situasi tertentu Hakim di Pengadilan Agama dapat meluluskan gugat cerai tanpa persetujuan atau bahkan tanpa kehadiran suami apabila berdasarkan pertimbangan tertentu Hakim menganggap bahwa perceraian itu lebih baik bagi pihak penggugat yaitu istri. Misalnya, karena terjadinya konflik yang tidak bisa didamaikan, atau suami tidak bertanggung jawab, terjadi KDRT yang membahayakan istri dan lain sebagainya.

Apabila suami tidak memiliki kesalahan signifikan pada istri, hanya istri kurang menyukai suami dan kuatir tidak dapat memenuhi hak-hak suami dan kewajibannya sebagai istri, maka istri dapat mengajukan khuluk dan sunnah bagi suami untuk meluluskannya. Apabila suami tidak rela dan tidak mau, maka ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, hakim tidak boleh memaksa suami. Konsekuensinya, hakim tidak dapat menceraikan mereka. Ini pandangan mayoritas ulama, termasuk madzhab Syafi'i.¹⁷

Pendapat kedua, hakim boleh memaksakan kehendak istri untuk bercerai walaupun suami tidak rela. Pandangan ini terutama berasal dari madzhab Hanbali. Al-Mardawi dalam Al-Inshaf menyatakan: Apabila istri marah pada suami dan takut tidak dapat menjalankan perintah Allah dalam memenuhi hak-hak suami maka istri boleh melakukan gugat cerai.¹⁸

Menurut Pasal 113 kompilasi Hukum Islam putusanya hubungan perkawinan dapat disebabkan:

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*. (Bandung: PT Al-Ma'Arif, 1980), hlm.290.

¹⁸*Ibid*, hlm. 382.

a. Karena Kematian.

Perkawinan yang telah berjalan sekian lama dapat menjadi putus seketika, jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal terlebih dahulu.

b. Perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian ini sebenarnya sangatlah sulit untuk dilakukan, mengingat peraturan perundang-undangan sangat menjaga agar perkawinan yang telah dilakukan tetap sesuai dengan tujuan semula yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal.

Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agama bagi orang Islam, setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena alasan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

c. Atas Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan itu sendiri biasanya memuat tentang dikabulkannya permohonan talak dari suami atau gugat cerai dari istri dan bisa juga berisi tentang putusan dibatalkan suatu perkawinan.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Murtad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Murtad

¹⁹Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 117.

Murtad secara bahasa adalah kembali ke belakang, sebagaimana firman Allah swt Qs. Al-Maidah ayat 21:²⁰

يَقْوَمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلٰى
 اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu lari kebelakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi”.

Murtad (*riddah*) dari segi bahasa berarti ruju’ (kembali). Menurut istilah riddah adalah orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad, yakni ia secara berani menyatakan kafir setelah beriman.

Murtad (*riddah*) adalah kembali ke jalan asal. Disini yang dikehendaki dengan murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan.²¹ Allah berfirman dalam QS Al-Imran ayat 85 yang berbunyi:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ



Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.²²

²⁰Departemen Agama, *Al- Qur’an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Fress, 2009), hlm. 147-148.

²¹*Ibid*, hlm. 168.

²²Departemen Agama, *Al- Qur’an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Fress, 2009), hlm. 76.

Dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat yaitu pendapat yang *pertama* mengatakan bahwa bila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir, maka ia tidak dapat diterima kecuali masuk Islam atau ia dibunuh. Kemudian pendapat yang *kedua* mengatakan bahwa apabila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir tetapi sepadan kualitasnya lebih tinggi, maka menurut pendapat Imam Syafi'i ini setuju terhadap hal seperti itu.²³

2. Hukum Murtad

Murtad adalah merupakan dosa besar yang dapat menghapus amal-amal sholeh sebelumnya. Dosa ini dibalas dengan hukuman yang pedih diakhirat.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ
 وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن
 دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
 فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia

²³Ibid.

*amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*²⁴

Banyak terjadi murtad ditimbulkan oleh suatu keragu-raguan dalam jiwa sehingga mendesak iman untuk keluar. Bila demikian, maka haruslah orang yang berbuat murtad itu diberi kesempatan untuk menghilangkan keraguan itu. Ia harus diberi dalil-dalil dan bukti-bukti yang dapat mengembalikan iman di dalam hatinya sehingga ia yakin. Dengan demikian, maka dianjurkan kepadanya bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam adalah termasuk hal yang wajib.

3. **Macam-macam Murtad**

Riddah (murtad) mencakup empat hal sebagaimana dalam keimanan sebagai berikut:²⁵

Pertama: Riddah dengan perkataan hati: seperti mendustakan firman-firman Allah, atau menyakini bahwa ada pencipta selain Allah swt.

Kedua: Riddah dengan perbuatan hati, seperti; membenci Allah dan Rasul-Nya, atau sombong terhadap perintah Allah. Seperti yang dilakukan oleh iblis ketika tidak mau melaksanakan perintah Allah swt untuk sujud kepada Adam, karena kesombongannya.

Ketiga: Riddah dengan lisan: seperti mencaci maki Allah dan Rasul-Nya, atau mengolok-ngolok ajaran Islam.

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm.42.

²⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1996), hlm. 147.

Keempat: Riddah dengan perbuatan, sujud di depan berhala, menginjak mushaf.²⁶

Seorang muslim menjadi murtad, jika melakukan empat hal tersebut sekaligus ataupun hanya melakukan salah satu dari keempat tersebut.

4. Sebab-Sebab Murtad

Ada tiga sebab besar yang menjadikan seseorang menjadi kafir, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengingkari suatu hukum yang telah disepakati dalam Islam, seperti mengingkari kewajiban shalat, puasa dibulan Ramadhan, zakat, haji dan mengingkari haramnya khamar, riba, serta mengingkari bahwa al-Qur'an adalah firman Allah SWT.
- b. Melakukan sebagian perbuatan-perbuatan kafir, seperti sengaja mencampakan Mushaf al-Qur'an, kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadits pada tempat yang kotor, sujud kepada patung, melakukan aktifitas keagamaan orang kafir, memakai pakaian khusus agama lain, dan meminum minuman khusus agama lain.

²⁶*Ibid.*

- c. Orang yang menjadi kafir juga, disebabkan karena mencaci Tuhan, Nabi, atau agama Islam, dan membolehkan pertemuan untuk telanjang, serta melarang hijab.²⁷

6. Murtad sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang di Indonesia.

Murtad dijadikan alasan perceraian artinya jika salah pihak keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan.²⁸

Kemudian, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam pasal 116 huruf h yaitu Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁹Jadi, jelas bahwa apabila salah satu pihak murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga bisa dijadikan alasan suatu perceraian.

1) Pembuktian Sahnya Perkawinan

Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat menyakinkan hakim yang memeriksa perkara.³⁰

²⁷*Ibid.*

²⁸Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 222.

²⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.

³⁰Ahmad ad Da'ur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1998), hlm. 157.

Sah berarti menurut hukum yang berlaku. Jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut hukum yang telah ditentukan, maka perkawinan itu tidak sah. Jika perkawinan tidak menurut aturan hukum agama berarti perkawinan tidak sah menurut agama. Begitu pula dengan perkawinan yang tidak sesuai dengan tertib *Hukum Adat* tidak sah menurut *Hukum Adat*. Jadi, hal mengenai sahnya perkawinan bisa menurut peraturan perundang-undangan, menurut hukum adat dan menurut hukum agamanya. Berikut pandangan sahnya suatu perkawinan dari ketiga sudut pandang tersebut adalah:

a) Menurut Hukum Agama

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

b) Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut Hukum Adat bagi masyarakat hukum Adat di Indonesia, pada umumnya bergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya, jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui oleh pemerintah. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan.

c) Menurut Ketentuan Perundang-undangan.

- 1) Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami/istri.
- 2) Dalam Pasal 2 ayat (2) UU yang sama dikatakan perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini berguna untuk mendapatkan akta nikah yang nantinya digunakan sebagai pembuktian dan sebagai dasar hukum yang kuat untuk perbuatan hukum di masa yang akan datang, seperti kelahiran, pewarisan, dll.³¹

Sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah dan berlaku adalah menurut UU ini. Namun, hal penting yang perlu diketahui adalah dari berbagai pandangan sahnya perkawinan seperti diuraikan di atas, terdapat kesamaan persepsi bahwa unsur agama merupakan hal yang utama dalam sahnya perkawinan.

Penjelasan mengenai pencatatan dan tata cara perkawinan dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dalam Pasal 2 PP tersebut dikatakan bahwa,

³¹*Ibid.*

pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama lain di luar agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil.³²

2) Pembuktian Murtadnya Suami

Pada dasarnya peralihan agama (murtad) dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan agama diantara salah satu pihak suami/istri, yaitu:³³

- a) Perbedaan agama kedua belah pihak (suami/istri).

Perbedaan agama ini telah ada sejak keduanya masih berpacaran, akan tetapi karena keduanya benar-benar saling mencintai dan ingin mewujudkannya dalam suatu ikatan perkawinan, maka salah satu pihak mengalah ikut agama pihak lain, supaya dalam pernikahannya tidak ada hambatan, karena belum adanya Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agama.

- b) Adanya ajakan untuk pindah agama

³²*Ibid.*

³³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 228.

Ajakan untuk pindah agama ini dilakukan oleh salah satu pihak baik itu istri atau suami, seperti contoh kasus, sang suami yang semula beragama Kristen, ketika melangsungkan perkawinan masuk agama Islam. Akan tetapi ketika di dalam rumah tangga, suami mengajak istrinya untuk masuk ke agamanya semula dengan cara rayuan, intimidasi, atau cara-cara lainnya supaya sang istri mau untuk pindah agama bersama-sama sang suami.

c) Perbedaan prinsip dalam mendidik anak

Perbedaan prinsip dalam mendidik anak, terjadi karena pihak suami atau istri tidak ingin agamanya dikalahkan. Adanya perbedaan dalam mendidik anak sudah merupakan suatu keretakan dalam rumah tangga, karena anak akan kebingungan untuk memilih, apakah ikut agama yang diajarkan bapaknya atau ikut yang diajarkan ibunya, dan pada akhirnya anak bisa depresi.

d) Adanya pernyataan dari suami atau istri bahwa ia pindah agama.

Seperti penjelasan di atas, bahwa awal dari peralihan agama karena memang sebelum melangsungkan perkawinan kedua belah pihak memiliki keyakinan agama yang berbeda. Adanya pernyataan dari suami atau istri bahwa ia pindah agama, hal ini dilakukan dalam kehidupan rumah tangga atau setelah perkawinan berlangsung.

Pernyataan ini jelas akan sangat memungkinkan timbulnya perselisihan dan bahkan pertengkaran yang bisa berakhir dengan perceraian.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peralihan agama (murtad) hanya terjadi pada perkawinan yang sejak semula memang memiliki keyakinan yang berbeda, akan tetapi keyakinan yang berbeda tersebut timbul menjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga yang berakibat pada keretakan hubungan antara suami dan istri.³⁴

Pembuktian murtad dalam sidang peradilan, sama dengan pembuktian sidang yang lainnya di Pengadilan Agama dengan alat bukti surat, saksi, sumpah, pengakuan dan persangkaan hakim. Dalam hal pembuktian murtad ini lebih ditekankan dengan alat bukti saksi untuk pembuktiannya.³⁵

7. Pembuktian tidak Rukunnya Rumah Tangga

Pembuktian dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami istri dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama, mengikuti ketentuan pembuktian secara khusus dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 22 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76.

Pasal 22 ayat 2 menyebutkan bahwa gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu baru dapat diterima oleh Pengadilan, apabila telah cukup jelas

³⁴*Ibid.*

³⁵M. Rifa'i, Hakim Pengadilan Agama Pandan, *Wawancara*, Tanggal 10 September 2015.

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang mengajukan perceraian itu.

Dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan, *(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.*

Berdasarkan pasal di atas, untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus maka majelis hakim:

- a. Meneliti dan terbukti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkarannya, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkarannya itu.
- b. Meneliti dan terbukti sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya.
- c. Mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkarannya itu, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.
- d. Mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Sebagai saksi, mereka harus disumpah.
- e. Mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing

ataupun orang lain untuk menjadi hakim. Hakim dapat ditunjuk oleh masing-masing pihak atau oleh hakim. Membuktikan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁶

Adapun syarat yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi yang meliputi persyaratan formil dan materiil yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Adapun syarat formil itu adalah:³⁷

Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-undang untuk menjadi saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata);

- 1) Saksi memberikan keterangan di persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata).
- 2) Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata).
- 3) Ada penegasan dari saksi bahwa ia menggunakan haknya sebagai saksi, jika Undang-undang memberikannya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 146 HIR dan Pasal 171 (1) R.Bg.).
- 4) Saksi diperiksa satu persatu (Pasal 144 (1) HIR, Pasal 171 (1) R.Bg).

Sedangkan syarat materiil saksi adalah:

³⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 661.

³⁷*Ibid.*

- a) Keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, maksudnya keterangan saksi harus berdasarkan alasan-alasan yang mendukung pengetahuan saksi atas peristiwa/fakta yang diterangkannya (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata).
- b) Fakta yang diterangkan bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu mempunyai relevansi dengan perkara yang disengketakan (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata).
- c) Keterangan saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain (Pasal 172 HIR, Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata).³⁸

Dalam menerapkan prasa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁹

- (1) Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan perceraian.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

- (2) Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih ada harapan bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian.
- (3) Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak terus menerus, baik masih ada harapan atau tidak ada harapan lagi bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Jika suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tidak perlu menunggu untuk menjalani perselisihan dan pertengkaran dan syarat lainnya yaitu terus menerus, kalau ini yang terjadi maka secara tidak langsung menyiksa hati kedua belah pihak dalam waktu yang berkepanjangan sehingga mudhoratnya lebih banyak dari pada manfaatnya. Oleh karena itu, untuk penerapan alasan perceraian pada huruf f ini diserahkan kepada penilaian hakim apalagi hakim dapat menerapkannya secara luwes dan fleksibel.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif¹bersifat lapangan (*field research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan dengan maksud menggambarkan secara sistematis mengenai fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami murtad di Pengadilan Agama Pandan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisa isi, menganalisa dengan cara menguraikan dan mendiskripsikan isi dari putusan yang penulis dapatkan tersebut kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan *objektif, logis dan konsisten dan sistematis* sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

¹Penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur kuantitatif. (perhitungan statistika), tetapi berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Nilai atau maknanya dapat diungkap dan dijelaskan melalui bahasa, linguistic, atau kata-kata (Jhon Creswell, *Plenning, Cunduring, and Evaluating and Qualitative Research*, Merrill Prancice Hall, New Jerseyhlm, 2002), hlm. 61.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk praktik maupun untuk kajian akademis.²

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Pandan.

Adapun lokasi Pengadilan Agama ini berada di pusat Kota yang sangat mudah dijangkau kendaraan umum. Peneliti memilih lokasi ini agar dapat melakukan wawancara langsung khususnya kepada beberapa hakim yang menangani perkara perceraian, sehubungan dengan judul skripsi yang diangkat oleh peneliti.

Mengingat perlunya mengetahui bagaimana latar belakang informan sebagai sumber dalam pemenuhan data penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu menggambarkan bagaimana kondisi geografis Kota Pandan sebagai wilayah relative dari kompetensi Pengadilan Pandan.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 94.

Berdasarkan geografisnya, Pandan terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Tengah terletak di pesisir Pantai Barat Pulau Sumatera dengan panjang garis pantai 200 km dan wilayahnya sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian lainnya di pulau-pulau kecil dengan luas wilayah 2.188 Km². Topografi Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit-bukit dengan ketinggian 0–1.266 meter di atas permukaan laut. Dari seluruh wilayah Tapanuli Tengah, 43,90% berbukit dan bergelombang. Lokasi Kabupaten Tapanuli Tengah berada antara 1°11'.00"-2°22'.0" LU dan 98°07'-98°12' BT.

Batas Wilayah Pandan

Utara	Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Aceh)
Selatan	Kabupaten Tapanuli Selatan
Barat	Kota Sibolga dan Samudera Indonesia
Timur	Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang, Hasundutan, dan Kabupaten Pakpak Barat

D. Informan Penelitian

Untuk menjawab pokok bahasan dalam kasus ini maka dibutuhkan informan peneliti. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh yang mewawancarai. Informasi ini diperkirakan adalah orang yang menguasai

dan memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian.³Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim, ketua Pengadilan Agama Pandan (Drs. Ifdal, SH), Hakim (Drs. Ifdal, SH, M.Rifa'i, S.HI, M.HI, Mumin Muktasidin, S.HI), Panitera (Drs. ABD. Jalil Siregar), staf atau pegawai yang ada di Pengadilan Agama Pandan (Nurhalimah Sholatiyah, S.HI).

E. Sumber Data

Sumber Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer**

Yaitu, bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴Bahan hukum yang digunakan adalah berkas putusan, wawancara dan informasi dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara cerai gugat dengan alasan suami murtad, yang berkaitan dengan masalah tersebut sebagai acuan pokok dalam penelitian ini adalah berkas putusan Pengadilan Agama Pandan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dokumen yang dimaksud

³Burhan Bunging, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108.

⁴*Ibid*, hlm. 143.

adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, kamus-kamus hukum, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus-kamus dan Ensiklopedia.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Ada dua cara pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (laten) maupun yang tidak terpendam.⁶ Wawancara yang mendalam dilakukan untuk memperoleh data yang memadai tentang cerai gugat dengan alasan suami murtad di Pengadilan Agama Pandan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang penelitian ini. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, bebas dan terbuka.

⁵*Ibid*, hlm. 155.

⁶Winarto Surakhmad, *Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik*. (Jakarta: CV. Tarsito, 1994), hlm. 70.

Peneliti tidak menggunakan daftar wawancara yang tersusun, melainkan menurut situasi dan kondisi pada saat itu, namun tetap mengacu pada topik permasalahan yang dikaji⁷. Hal ini untuk menghindari agar informan tidak merasa kaku dan takut saat diwawancarai serta keluasaan dalam berkomunikasi menjadikan data yang diinginkan dan yang dicari oleh peneliti bisa di dapatkan. Sebagai sumber data utama, wawancara dilakukan kepada para hakim yang menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi disini adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil data mengenai persentasi perceraian di Pengadilan Agama tahun 2012. Tujuannya agar tingkat perbandingan mengenai perceraian dapat terlihat jelas. Dokumen tertulis lainnya dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal, foto-foto dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisa data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak diolah dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya.

⁷*Ibid.*

- b. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- c. Menyusun redaksi data dalam kalimat-kalimat yang jelas.
- d. Menginterpretasikan dalam kalimat-kalimat secara sistematis.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana angka perceraian di Kabupaten Pandan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang beralamat di Jalan Al-Muslimin No.4 Pandan, Telp. 371797.

2. Sejarah Pengadilan Agama Pandan

Pengadilan Agama Pandan berdiri pada tahun 1997, awalnya berkantor di rumah kontrakan penduduk yang terletak di Jl. Sudirman Desa Sibuluan I, Kecamatan Pandan. Pada tahun 2001 Kantor Pengadilan Agama Pandan dibangun di atas tanah seluas 986 M² dengan luas bangunan 240 M yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan/Al-Muslimin no. 4 Pandan.

Pada awal bulan Januari sampai bulan Mei 2006 Pengadilan Agama Pandan mendapat bantuan rehab bertahap dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD dan Nias sehingga pada saat sekarang ini kantor Pengadilan Agama Pandan dalam kondisi *kondusif* dalam melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai wilayah kompetensinya.

Sejak berdiri sampai dengan sekarang Pengadilan Agama Pandan secara berturut-turut dipimpin oleh:

No	Nama	Masa Jabatan
1	Drs. Noor Salim, SH	1997 s/d 1999
2	Drs. H. Mansyur Muda NAsution, SH	1999 s/d 2004
3	Drs. H. Panusunan Pulungan, SH	2004 s/d 2005
4	Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH	2005 s/d 2010
5	Drs. Miranda M. Noer	2010 s/d 2012
6	Drs. Ifdal, S. H	2012 s/d sekarang

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan

Pengadilan Agama Pandan mempunyai dua kewenangan yaitu:

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan dan kewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.¹ Dari lembaga Peradilan sejenis yang mana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, antara lain:

- 1) Pasal 118 HIR yang menjelaskan tentang gugatan diajukan di Pengadilan Agama dimana tergugat tinggal.
- 2) Jika tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan di salah satu Pengadilan tempat tergugat.

¹Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87.

- 3) Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan diajukan di Pengadilan dimana tempat tinggal penggugat.
- 4) Jika tempat tinggal dipilih dengan akta maka gugatan diajukan ditempat/Pengadilan yang dipilih.

Batas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan Meliputi Wilayah

Kabupaten Tapanuli Tengah yang Terdiri dari 20 Kecamatan Yakni:

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
	2	3
1.	PANDAN Satu Desa Delapan Kelurahan	1. SIBULUAN NAULI 2. SIBULUAN INDAH 3. SIBULUAN RAYA 4. PANDAN 5. KALANGAN 6. AEK SITIO-TIO 7. LUBUK TUKKO 8. AEK TOLANG 9. HAJORAN
2.	SARUDIK Satu Desa Empat Kelurahan	1. SIBULUAN NALAMBOK 2. SARUDIK 3. PONDOK BATU 4. PASIR BIDANG 5. SIPAN
3.	TUKKA Tujuh Desa Satu Keurahan	1. TUKKA 2. BONA LUMBAN 3. TAPIANNAULI/SAURMANGGITA 4. AEK BONTAR 5. SAIT KALANGAN II 6. SIGIRING-GIRING 7. HUTANABOLON 8. SIPANGE

4.	BADIRI Delapan Desa Satu Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. AEK HORSIK 2. LOPIAN 3. HUTABALANG 4. SITARDAS 5. PAGARAN HONAS 6. LUBUK AMPOLU 7. GUNUNG KELAMBU 8. KEBUN PISANG 9. JAGO-JAGO
5.	PINANGSORI Lima Desa Dua Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PINANG SORI 2. PINANG BARU 3. GUNUNG MARIJO 4. PARJALIHOTAN BARU 5. SITONONG BANGUN 6. SIHAPORAS 7. TOGO BASIR
6.	LUMUT Lima Desa Satu Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LUMUT 2. AEK GAMBIR 3. LUMUT NAULI 4. MASUNDUNG 5. SIALOGO 6. LUMUT MAJU
7.	SIBABANGUN Enam Desa Satu Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIBABANGUN 2. SIMANOSOR 3. ANGGOLI 4. MAMBANG BORU 5. SIBIO-BIO 6. MUARA SIBUNTUON 7. HUTA GURGUR
8.	TAPIAN NAULI Delapan Desa Satu Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. MELA I 2. MELA II 3. MELA DOLOK 4. ALOBAN 5. TAPIAN NAULI I 6. TAPIAN NAULI II 7. TAPIAN NAULI III 8. TAPIAN NAULI IV

		9. BAIR
9.	SITAHUIS Lima Desa Satu Kelurahan	1. BONAN DOLOK 2. RAMPA 3. MARDAME 4. NAULI 5. NAGA TIMBUL 6. SIMANINGGIR
10.	KOLANG Sepuluh Desa Dua Kelurahan	1. UNTE MUNGKUR I 2. UNTE MUNGKUR II 3. UNTE MUNGKUR III 4. UNTE MUNGKUR IV 5. KAMPUNG MELAYU 6. KOLANG NAULI 7. PASAR ONAN HURLANG 8. SATAHI NAULI 9. HADOPA NAULI 10. SIPAKPAHI AEK LOBU 11. HURLANG MUARA NAULI 12. RAWA MAKMUR
11.	SORKAM Empat belas Desa Satu Kelurahan	1. TARUTUNG BOLAK 2. PEARAJA 3. GONTING MAHE 4. NAIPOS-POS BARAT 5. DOLOK PANTIS 6. RIANIATE 7. SIMARPINGGAN 8. PARGARINGAN 9. FAJAR 10. PELITA 11. PARDAMEAN 12. PARGARUTAN 13. TELUK ROBAN 14. BOTTOT 15. SORKAM
12.	SORKAM BARAT Sepuluh Desa Satu Kelurahan	1. PAHIEME 2. PASAR SORKAM 3. MADUMA 4. PASARIBU TOBING JAE

		<ol style="list-style-type: none"> 5. SORKAM KANAN 6. SIPEA PEA 7. PAHIEME II 8. SORKAM KANAN 9. SIDIKALANG 10. BINASI 11. AEK RASO
13.	SOSORGADONG Delapan Desa Satu Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. HUTA TOMBAK 2. MUARA BOLAK 3. UNTE BOANG 4. SIANTAR CA 5. SIANTAR DOLOK 6. BARINGIN 7. BARAMBANG 8. SIBINTANG 9. SOSOR GADONG
14.	BARUS Sebelas Desa Dua Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIGAMBO GAMBO 2. BUKIT PATUPANGAN 3. KEDAI GEDANG 4. PASAR TARENDAM 5. UJUNG BATU 6. GABUNGAN HASANG 7. AEK DAKKA 8. KINALI 9. KAMPUNG MUDIK 10. KAMPUNG SOLOK 11. BUNGA TANJUNG 12. PADANG MASIANG 13. PASAR BATU GERIGIS
15.	SIRANDORUNG Tujuh Desa Satu Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SAMPANG MARUHUR 2. SIORDANG 3. PARDAMEAN 4. SIMPANG III LEA BINGKE 5. BAJAMAS 6. MASNAULI 7. SIGODUNG 8. MUARA ORE

16.	ANDAM DEWI Tiga belas Desa Satu Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LADANG TENGAH 2. RIMA BOLAK 3. BONDAR SIHUDON I 4. BONDAR SIHUDON II 5. SOSOR GONTING 6. SIRAMI RAMIAN 7. PANGARIBUAN 8. SIJUNGKANG 9. SOGAR 10. SIGOLANG 11. URATAN 12. LOBA TUA 13. SITIRIS TIRIS 14. SAWAH LAMO
17.	MANDUAMAS Delapan Desa Satu Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PASAR ONAN MANDUAMAS 2. MANDUAMAS LAMA 3. TUMBA JAE 4. PAGARAN NAULI 5. BINJOHARA 6. SARMA NAULI 7. LAE MONONG 8. SARAGIH 9. TUMBA
18.	SUKA BANGUN Enam Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. TEBING TINGGI 2. PULO PAKKAT I 3. PULO PAKKAT II 4. SIHAPOS 5. JANJI MARIA 6. SIHADATUON
19.	BARUS UTARA Enam Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. PANANGGAHAN 2. PURBATUA 3. HUTA GINJANG 4. SIHORBO 5. PARIK SINOMBA 6. SIHARBANGON
20.	PASARIBU TOBING Delapan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. SUGA SUGA 2. AEK NADUA 3. SIDALING 4. SIPAKPAHI

	5. MAKMUR 6. SUKA MAJU 7. PASARIBU TOBING 8. SIMARGARAB ²
--	---

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.³

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syari'ah.

Terkait dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama terutama cerai gugat oleh istri, yang mana suami yang diajukan beragama non muslim juga berlaku dalil yang sudah dijelaskan tersebut.

Dalam kasus cerai gugat No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn di Pengadilan Agama Pandan dengan gugatan kepada tergugat yang beragama non muslim, maka

²Derliana Tanjung, "Batas Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan" Jurnal PA Pandan, 2014. (<http://www.co.au>, diakses 9 Agustus 2015).

³*Ibid*, hlm. 91.

berlaku dalil yang sama dan gugatan dapat diterima oleh Pengadilan Agama. Gugatan cerai dapat diterima oleh Pengadilan Agama karena kedua belah pihak dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama, terkait gugatan perceraian atas ikatan perkawinan kedua pihak, alasannya adalah hubungan hukum dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu menggunakan *Hukum Perdata Islam*, dan hal ini dapat dilihat dalam duduk perkara gugatan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pandan

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Pandan

Pengadilan Agama Pandan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bagi yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu yang melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya.

Pengadilan Agama Pandan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqah, dan ekonomi syari'ah.

b. Fungsi Pengadilan Agama Pandan

1) Fungsi Peradilan

Pengadilan Agama Pandan adalah pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dan bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang pada seluruh hakim Pengadilan Agama Pandan diterapkan secara adil, tepat dan benar.⁴

2) Fungsi Pengawasan

Pengadilan Agama Pandan melakukan pengawasan agar peradilan yang dilakukan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara.

3) Fungsi Nasihat

Pengadilan Agama Pandan dapat memberi nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

4) Fungsi *Administrative*

Pengadilan Agama Pandan berwenang mengatur tugas dan tanggung jawab serta susunan organisasi dan tata kerja di Pengadilan Agama Pandan agar dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna, membina dan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan

⁴Jurnal dan Buku Besar Pengadilan Agama Pandan Tahun 2014.

kepegawaian, keuangan, peralatan dan kelengkapan serta urusan ketatausahaan lainnya yang ditentukan Ketua Pengadilan Agama Pandan.⁵

5. Kewenangan Pengadilan Agama untuk Mengadili Kasus-kasus Masyarakat Non Muslim.

Kewenangan Pengadilan Agama dibagi menjadi dua bagian yaitu, kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif mencakup dalam hal wilayah hukum mengadili suatu perkara, sedangkan kewenangan absolut mencakup segala materi yang menjadi perkara peradilan agama.⁶

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu dari badan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah disamping tiga kekuasaan kehakiman yang lain. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan badan Pengadilan Agama terdiri dari:

- a. Pengadilan Agama, sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten atau Kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi Agama adalah pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibu kota propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁷

⁵*Ibid.*

⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 135.

⁷*Ibid.*

Peraturan hukum yang mengatur tentang penegakan hukum Islam di Pengadilan Agama adalah Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama jo UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang RI no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Meskipun demikian, ketentuan Hukum Acara Perdata juga diberlakukan, karena berdasarkan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 ditentukan bahwa “*Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.*”

Sifat kekhususan *Hukum Acara Peradilan Agama* tampak dalam salah satu asas hukum acara yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 yaitu kewenangan Pengadilan Agama atas asas persolitas ke-Islaman, menentukan bahwa peradilan agama hanya berlaku bagi penganut agama Islam dengan hubungan hukum yang berlandas pada hukum Islam dan menjadi wewenang dari Pengadilan Agama.⁸ Unsur pemeluk agama Islam merupakan unsur utama, kemudian hubungan hukum didasarkan pada hukum Islam pula. Sehingga jika terjadi perceraian yang berlatarbelakang berbeda agama, di mana perkawinan awalnya sama-sama beragama Islam, kemudian salah satu pihak beralih agama non Islam, maka hukum yang berlaku bukanlah hukum yang melahirkan hubungan hukum perkawinan, tetapi hukum dari si penggugat yaitu istri.⁹

⁸*Ibid.*

⁹M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata “Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam”*. (Jakarta: Ind-Hill, 1985), hlm. 96.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dapat dilihat bahwa personalitas ke-Islaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang mempunyai makna, bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan di lingkungan Pengadilan Agama hanyalah mereka yang beragama Islam.¹⁰ Ke-Islaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama. Seorang penganut agama selain Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan untuk tunduk pada kekuasaan Pengadilan Agama. Asas personalitas ke-Islaman hanya bersifat khusus sepanjang bidang perkaranya diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama. Dengan demikian, asas ini dapat dimaknai dengan penegasan sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang berperkara harus bersama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka sengketanya tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan peradilan agama, melainkan tunduk kepada kewenangan peradilan umum.
- 2) Perkara yang disengketakan terbatas mengenai perkara bidang tertentu yaitu bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- 3) Hubungan hukum yang melandasi perkara tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

¹⁰Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Alumni, 2003), hlm. 104.

Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasar hukum Islam, maka sengketa tersebut tidak tunduk menjadi kewenangan peradilan agama, tapi jatuh menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.¹¹

Ada dua patokan terkait penerapan asas personalitas ke-Islaman ini yaitu, patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam yang faktanya dibuktikan dengan identitas formal, maka pada dirinya melekat asas personalitas ke-Islaman. Patokan yang kedua saat terjadinya hubungan hukum ditentukan dengan dua syarat yaitu:

- a) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam. Seperti halnya pada patokan umum tadi, pembuktian atas ke-Islaman seseorang adalah dengan identitas formal, bahwa yang bersangkutan memang benar beragama Islam tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islamannya.
- b) Hubungan hukum yang dilaksanakan oleh para pihak didasarkan pada hukum Islam. Ini mengandung makna bahwa kedua belah pihak secara suka rela tunduk atau menundukkan diri pada hukum Islam.

Apabila kedua syarat ini terpenuhi, maka pada kedua pihak melekat atas personalitas ke-Islaman dan sengketa yang terjadi diantara para pihak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Untuk masalah perpindahan agama, misalnya

¹¹*Ibid*, hlm. 56-57.

para pihak berganti agama dan tidak lagi beragama Islam setelah dikemudian hari maka tetap melekat asas ini. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi, bahwa yang dipergunakan sebagai dasar berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Ini berarti seseorang yang melaksanakan pernikahan menggunakan hukum Islam, perkaranya tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama meskipun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi.¹²

B. Pembuktian Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad Perkara No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

1. Pembuktian Sahnya Perkawinan

Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat menyakinkan hakim yang memeriksa perkara.¹³

Pembuktian Sahnya perkawinan:

- a. Bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/125/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tanggal 14

¹²*Ibid*, hlm. 58.

¹³Ahmad ad Da'ur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1998), hlm. 157.

Februari 2005, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).

b. Bukti saksi

SAKSI I, Sardiem Binti Tukidi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, TEMPAT TINGGAL di Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- 2) Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- 3) Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Binjai lebih kurang 3 tahun.

SAKSI II, Juinda Binti Superu, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, TEMPAT TINGGAL Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun.¹⁴

2. Pembuktian Murtadnya Suami

¹⁴Surat Gugatan Pengadilan Agama Pandan Register No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

Pada Pengadilan Agama Pandan, alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan melihat dan memperhatikan secara kronologis, rinci satu persatu dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), baik itu berupa alat bukti surat, saksi, pengakuan, dan sebagainya. Sebelum adanya putusan, hakim mempertimbangkan keterangan yang diajukan kedua belah pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat apakah rumah tangganya goyah karena adanya perselisihan agama sehingga terjadi pertengkaran terus menerus. Bilamana dalam suatu perkawinan terdapat keadaan yang demikian, maka akan terjadi keretakan hubungan perkawinan antara suami istri tersebut. Apabila dilihat dari beberapa segi tidak adanya kebaikan, maka salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah perceraian.

Pada dasarnya perselisihan agama dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Setelah penyusun melakukan penelusuran dokumen-dokumen dan setelah melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pandan, dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan agama, adapun faktor yang dimaksud adalah:¹⁵

- a. Perbedaan agama kedua belah pihak (suami/istri).
- b. Adanya ajakan untuk pindah agama
- c. Perbedaan prinsip dalam mendidik anak
- d. Adanya pernyataan dari suami atau istri bahwa ia pindah agama.

¹⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 228.

Pembuktian murtad dalam sidang peradilan, sama dengan pembuktian sidang yang lainnya di Pengadilan Agama dengan alat bukti surat, saksi, sumpah, pengakuan dan persangkaan hakim. Dalam hal pembuktian murtad ini lebih ditekankan dengan alat bukti saksi untuk pembuktiannya.¹⁶

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, TEMPAT TINGGAL di Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tetapi setelah selang beberapa waktu Tergugat kembali memeluk agama kristen (murtad).

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan iburumah tangga, TEMPAT TINGGAL Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Tergugat sudah masuk kembali ke agama Kristen.¹⁷

3. Pembuktian tidak Rukunnya Rumah Tangga

Dalam kajian putusan Pengadilan Agama Pandan, fokus masalah atau perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Pembuktian dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami istri

¹⁶M. Rifa'i, Hakim Pengadilan Agama Pandan, *Wawancara*, Tanggal 10 September 2015.

¹⁷Surat Gugatan Pengadilan Agama Pandan Register No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama, mengikuti ketentuan pembuktian secara khusus dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 22 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76.

Adapun pembuktian tidak rukunnya rumah tangga adalah ketika dalam persidangan saksi mengatakan:

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, TEMPAT TINGGAL di Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat dan kenal dengan Tergugat
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Binjai lebih kurang 3 tahun.
- d. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kembali memeluk agama kristen (murtad), Tergugat mabuk-mabukan, sering pulang larut malam dan suka memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran.
- e. Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak dua kali.

- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah tetapi pisah ranjang selama 9 bulan.
- g. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- h. Bahwa saksi sebagai orangtua angkat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, TEMPAT TINGGAL Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun.
- 2) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemabuk, sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran, dan Tergugat sudah masuk kembali ke agama Kristen.
- 3) Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan memukuli Penggugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat.
- 4) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 9 bulan.

- 5) Bahwa saksi selaku orang dekat dengan Penggugat sudah tidak bias lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena mereka tidak mungkin lagi rukun.¹⁸

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan atasnya, sedangkan keterangan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir pada tahap pemeriksaan saksi-saksi.

C. Pertimbangan atau Dasarputusan hakim dan Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pandan Register Perkara No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

Setelah mendengarkan keterangan dan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka hasil putusan sidang perceraian yaitu: bahwa semua gugatan/permohonan yang diajukan dalam perkara perceraian karena salah satu pihak murtad telah dikabulkan.

Pada Putusan yang tidak diputus dengan *Fasakh* terhadap pihak yang murtad setelah perkawinan oleh Pengadilan Agama Pandan, sebagaimana yang dituangkan dalam putusan No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn, telah mengemukakan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn tanggal 2 Maret 2012, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:¹⁹

¹⁸Surat Gugatan Pengadilan Agama Pandan RegisterNo. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

¹⁹Arsip Pengadilan Agama Pandan, Surat Gugatan Register. No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/125/II/2005 tanggal 14 Februari 2005.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Asrama Intel Kelurahan Kalangan dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama: (1) (pr) umur 3 tahun 6 bulan, (2) (pr), umur 2 tahun.
3. Bahwa, sejak pernikahan berlangsung rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun damai dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat pindah agama (murtad).
 - b. Tergugat selalu mengajak Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat murtad.
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras.
 - d. Tergugat sering memukul Penggugat.
4. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur meskipun masih tetap satu rumah.
5. Bahwa, dengan keadaan yang demikian Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan.
6. Bahwa, di samping Penggugat menggugat cerai, Penggugat juga menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas.
7. Bahwa, oleh karena dua orang anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut hukum.
8. Bahwa, untuk kepentingan persidangan, Penggugat bersedia dan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1.(pr) umur 3 tahun 6 bulan, 2. (lk) umur 2 tahun berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah/pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- e. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.²⁰

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat hanya hadir pada persidangan ketiga tanggal 28 Maret 2012, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir.

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat hadir setelah proses pemeriksaan pokok perkara berjalan; Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab dalil-dalil yang diajukan dalam surat gugatan Penggugat, dalam persidangan Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

²⁰Surat Gugatan Pengadilan Agama Pandan Register No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan REPLIK secara lisan yang pada pokoknya menguatkan semua dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan DUPLIK secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula, yaitu mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat.²¹

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah di tafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

²¹Arsip Pengadilan Agama Pandan, Surat Gugatan Register No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah Ushul Fikih yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah Wan-nadhair* yang berbunyi:

الضرر يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan mempelajari bunyi Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak terhadap Tergugat **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (5), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.²²

Adapun keputusan hakim tersebut di atas, tidak ada satupun yang menyebutkan murtad sebagai alasan perceraian, padahal dalam pasal 116 KHI huruf h sudah jelas bahwa peralihan agama (murtad) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

Alasan Perceraian atas dasar perpindahan agama (murtad) diakui dan diterima oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu alasan perceraian. Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs.Abd.Jalil Siregar, beliau mengatakan dari beberapa kasus dari cerai gugat dan cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Pandan, alasan murtadnya salah satu pihak dianggap sudah cukup menjadi alasan atau dasar pertimbangan hakim untuk menerima perkara tersebut. Hal ini disebabkan murtadnya suami atau istri diduga akan menimbulkan kemudhoratan atau tindakan yang dapat memudhoratkan pihak lain atau tindakan saling memudhoratkan dalam hal syiqaq yang nantinya menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.²³

Dalam memutus perkara Kasus Perceraian Karena Suami Murtad di Pengadilan Agama Pandan Register No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn. Hakim

²²Putusan Pengadilan Agama Pandan Register No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn.

²³Abd.Jalil Siregar, Panitera Pengadilan Agama Pandan, *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2015.

mempunyai berbagai pertimbangan karena dengan adanya murtad tersebut antara penggugat dan tergugat terus menerus bertengkar dan pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus bukan pada murtadnya, tetapi jika alasannya murtad saja maka perkawinannya di fasakh dan perceraianya talak 1 bain sughra. Selain itu, hakim juga mengabulkan gugatan penggugat karna posita dan petitum yang diminta penggugat atau berdasarkan apa yang dituntut, dan pertimbangan yang lain dibuktikan dengan alat-alat bukti yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat.²⁴

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengambil putusan berpendapat bahwa tidak hanya melihat satu sisi, atau kepada sisi murtadnya saja, tetapi juga harus melihat kepada sisi kerukunan rumah tangganya. Menurut hakim perkara diputus dengan talak bai'n sughra bukan dengan fasakh, karena fakta persidangan lebih menonjolkan percekocokan atau perselisihan keluarga, meskipun penyebabnya adalah karena salah satu pihak murtad. Hakim melihat fakta yang ada dalam persidangan, seperti menelusuri alat-alat bukti yang ada atau pengakuan dari si Tergugat sendiri.²⁵ Hal yang perlu diperhatikan oleh yudikatif bahwa yakni adanya ketetapan yang tegas tentang putusan perceraian terhadap perkara murtad dan perlunya pertimbangan yang matang untuk seseorang masuk Islam agar mencegah adanya perpindahan agama (murtad) setelah menikah.

²⁴Mumu Mumin Muktasidin, Hakim Pengadilan Agama Pandan, *wawancara*, Tanggal 10 September 2015.

²⁵Ifdal, Hakim Pengadilan Agama Pandan, *Wawancara*, Tanggal 10 September 2015.

Karena murtad itu sulit untuk dibuktikan, maka hakim mengambil putusannya berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan bukan dari yang ada dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam memutus perkara kasus perceraian karena suami murtad di Pengadilan Agama Pandan Perkara No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn Hakim mempunyai dua dasar hukum yaitu:

1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
2. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan huruf (h) KHI “peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.²⁶

D. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pandan Register Perkara No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn

Dalam putusan Pengadilan Agama Pandan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn, pada bagian TENTANG DUDUK PERKARANYA Penggugat menyatakan bahwa

²⁶M. Rifa'i, Hakim Pengadilan Agama Pandan, *Wawancara*, Tanggal 10 September 2015.

Tergugat sudah keluar dari agama Islam dan kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, namun Penggugat dengan jelas juga menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2011 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kembali memeluk agama Kristen (murtad), Tergugat mengajak Penggugat dan anak-anak murtad, Tergugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat sering memukul Penggugat. Sedangkan mengenai Tergugat yang keluar dari agama Islam ini dijadikan alasan yang menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat.

Namun pada bagian TENTANG HUKUMNYA di dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya dan mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali ke agama Kristen, dan pernyataan hakim menyatakan bahwa hakim menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, Tergugat kembali ke agama Kristen (murtad)”. Dengan kata lain hakim menyatakan bahwa perpindahan agama (murtad) yang dilakukan oleh Tergugat termasuk penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang berakibat tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Jika di lihat dalam duduk perkaranya, dengan jelas bahwa Penggugat menyatakan perpindahan agama sebagai salah satu penyebab terjadinya perselisihan, tetapi hanya sebagai alasan penguat agar perceraian pasti dapat terjadi. Tetapi hakim menyatakan bahwa perpindahan agama yang dilakukan oleh Penggugat menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dapat menyebabkan kerancuan dalam hal putusannya, karena hal ini tidak dapat dibuktikan walaupun hakim menyatakan bahwa majelis menemukan fakta hukumnya.

Pandangan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta pandangan hukum Islam khususnya di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang murtad sebagai salah satu alasan perceraian. Di Indonesia pernikahan beda agama belum diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku saat ini, karena akan bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “ perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing”.

Sedangkan karena banyaknya agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa pasangan dengan agama atau kepercayaan yang berbeda ingin melakukan perkawinan, tapi karena tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut di Indonesia, maka pasangan-pasangan tersebut melakukan berbagai cara untuk mensahkan hubungan mereka,

ada yang dengan cara menikah di negara lain yang telah mengatur hal tersebut, ada pula yang menikah secara diam-diam tanpa melapor ke catatan sipil ataupun Kantor Urusan Agama (KUA), dan cara paling mudah ialah salah satu pihak mengikuti agama pasangannya atau pindah agama. Cara yang terakhir inilah yang akhirnya dapat menimbulkan masalah dikemudian jika salah satu pihak yang pindah agama tersebut kembali lagi pada agamanya semula. Saat mereka kembali pada agamanya maka bisa diperkirakan akan terjadi ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang akhirnya menyebabkan konflik dan perceraian.

Sedangkan alasan-alasan perceraian yang dicantumkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti berbuat zina, pemabuk, pematik, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, terjadinya kekejaman ataupun penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.²⁷ Namun hal-hal yang tersebut diatas belum tentu selalu menjadi satu-satunya dasar suatu perceraian itu terjadi, seperti perbedaan-perbedaan yang ada diantara kedua belah pihak, salah satu perbedaan yang sering menjadi dasar perceraian yaitu perbedaan agama.

²⁷Djamil Latif, *Aneka hukum Perceraian di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 108-109.

Dalam ajaran dari beberapa agama yang diakui di Indonesia, melarang keras umatnya berpindah-pindah kepercayaan, dan bahkan beberapa agama melarang keras perkawinan dengan umat agama lain. Bahkan dalam Agama Islam hal ini menimbulkan perceraian secara otomatis dan menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak diperbolehkan lagi melakukan hubungan suami istri, jika mereka tetap melakukan hubungan suami istri maka mereka akan dianggap telah melakukan perbuatan zina yang dosanya sangat besar.

Untuk menghindari hal tersebut maka pasangan suami istri itu harus bercerai, jika pasangan suami istri tersebut tadinya salah satu pihaknya berbeda agama dan masuk Islam untuk mensahkan pernikahannya yang kemudian pihak tersebut kembali pada agamanya semula setelah beberapa waktu menikah, maka dapat memakai Kumpulan Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk mengajukan perceraian. Didalam Kompilasi Hukum Islam pun perceraian karena alasan peralihan agama (murtad) tidak di cantumkan secara tegas dan jelas. Seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yang menjadi rujukan (sumber hukum) bagi umat Islam Indonesia, dijelaskan bahwa sebab-sebab perceraian di antaranya adalah pasal 116 huruf h, disebutkan bahwa murtad dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, apabila kondisi setelah terjadinya murtad itu berdampak pada terjadinya suatu bentuk ketidakrukunan dalam sebuah rumah tangga. Dalam Agama Islam pria muslim tidak boleh menikah dengan wanita murtad, jika terjadi diantara mereka maka nikahnya tidak sah, demikian juga sebaliknya, yakni pria muslim tidak boleh nikah dengan perempuan yang berbeda

agama (non muslim), bahkan nikahnya batal dan harus cerai apabila suami atau istri menjadi murtad setelah pernikahan. Dengan kata lain pasal 116 huruf h tidak bisa dijadikan acuan atau belum cukup dijadikan sebuah pedoman hukum dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena pasal 116 huruf h bertolak belakang dengan Al Qur`an dan hukum-hukum fiqh. Jadi bisa disimpulkan murtad salah satu diantara suami istri dalam pernikahan harus bercerai, baik tidak terjadi percecokan, apalagi terjadi percecokan. Jadi manakala terjadi kemurtadan salah satu diantara suami istri harus pisah atau fasakh. Sedangkan untuk agama non Islam alasan untuk mengajukan perceraian karena perpindahan agama tidak bisa diterima karena tidak adanya aturan yang mengatur bahwa hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian, baik dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal ini. Tidak adanya pengaturan tentang perceraian dengan alasan perpindahan agama dari salah satu pihak untuk agama non Islam menimbulkan adanya kekosongan hukum.

Hal inilah yang menjadi perhatian bagi banyak pihak, karena saat ini banyak sekali pasangan suami istri yang bercerai dikarenakan salah satu pihak pindah agama, namun pasangan tersebut harus mengajukan gugatan cerainya dengan alasan yang lain yang diakui oleh Undang-undang dan hal ini pun menyebabkan susahnyanya dalam hal pembuktiannya.

Berkaitan dengan pembuktian, Pasal 163 HIR menjelaskan bahwa: barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan

untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya kejadian itu.

Dalam kasus perkara cerai gugat, penggugat telah mengajukan bukti-bukti, diantara alat bukti tersebut adalah:

1. Alat Bukti Surat

Adapun Alat bukti surat dalam kasus ini adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/125/II/2005, yang oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Februari 2005, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).

2. Alat Bukti Saksi

Menurut argumentasi penulis yang didasarkan atas fakta hukum dan juga peraturan Perundang-undangan, putusan para hakim Pengadilan Agama Pandan yang berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP NO. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam pasal 19 huruf (f) memuat kriteria diantaranya “Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Di dalam rekonvensi kasus cerai gugat ini, pada akhirnya terjadilah percekocokan yang berkepanjangan dalam kehidupan keluarganya, sehingga hakim mengambil keputusan untuk menceraikan suami istri tersebut, karena dengan alasan perceraian ini kemelut rumah tangga suami istri tersebut dapat teratasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Alasan Hakim dalam memutus Kasus Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad di Pengadilan Agama Pandan Register Perkara No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn. adalah dengan melihat dan memperhatikan secara kronologis, rinci atau satu persatu dari kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa alat bukti surat, saksi, pengakuan dan sebagainya. Sebelum adanya putusan, hakim mempertimbangkan keterangan yang diajukan kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat apakah rumah tangganya goyah karena adanya peralihan agama (murtad) dari salah satu pihak sehingga terjadi pertengkaran terus menerus dan akhirnya menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pertimbangan hakim dalam putusan No.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn. bahwa suami benar telah murtad, dan kemurtadan tersebut menjadi ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, berdasarkan kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan dikuatkan dalam pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Artinya hakim memutus perkara berdasarkan pertimbangan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat suami murtad (Pasal 116 huruf h KHI), sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara

terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 116 huruf f KHI) tahun 1991.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama dan Lembaga yang Terkait

Bagi para hakim di Pengadilan Agama Pandan harus tetap berpegang teguh kepada sumber hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan yang sudah ada, agar dalam memutuskan suatu perkara tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian bagi para hakim Pengadilan Agama serta Petugas Pencatat Nikah perlu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum paling tidak di dekat tempat tinggal masing-masing untuk masalah murtad, yakni bahwa murtadnya salah satu pihak baik istri maupun suami yang sudah diajukan ke Pengadilan Agama maupun belum secara otomatis perkawinan tersebut sudah batal. Artinya jika pasangan tersebut tetap hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram. Oleh karena itu perlu sekali hakim memberikan dakwah tersebut agar masyarakat mengetahui tentang ajaran agama yang lebih mendalam.

2. Masyarakat Umum

Bagi seseorang non muslim yang ingin masuk Islam, jangan hanya sekedar untuk memenuhi syarat untuk bisa melangsungkan suatu perkawinan dengan

orang Islam, hendaknya didasari karena rasa cinta terhadap pasangannya, tetapi yang utama adalah berdasarkan agamanya.

Selanjutnya setelah masuk Islam hendaknya para mu'allaf tersebut mau untuk menambah pengetahuannya tentang ajaran Islam, tidak hanya menjadikan Islam sebagai simbol tanpa mengerti dan mendalami ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam yang sebenarnya, sehingga bisa membangun rumah tangganya dengan di dasarkan pondasi-pondasi agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anwar, Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Al-Utsaimin, As-Sa'di, Daqiqil 'id Ibnu , Nawawi, Imam , *Al-Arba'in Fii Al-Hadits*. (Jakarta: Darul Haq, 2006 cet-1
- Creswell, Jhon, Plenning, *Cunduring, and Evaluating and Qualitative Research*, Merrill Prancice Hall, New Jerseyhlm, 2002.
- Bunging, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Da'ur ad, Ahmad, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1998.
- Elpidawati, *Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Impoten*. Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2015.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003
- Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Alumni, 2003.
- Hamdani Al, *Risalah Nikah*. Jakarta: PustakaAmani, 1989.
- Harahap, Yahya, M, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Herawati, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Perceraian di Kota Sibolga*. Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2010.
- <https://kevinevolution.wordpress.com/2015/9/16/Perceraian-menurut-UU-no-1-tahun-1974>.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk, cet. Ke-2*. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab "Al-Fiqh 'ala al Madzahib al-Khamsah"*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nuruddin, Amir dan Azhari, Tarigan, Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cet. Ke-2*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Natsir, Asnawi, M, *Permasalahan dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian Atas Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama dengan Acara Verstek*. <http://www.badilag.net/artikel>.
- Ramulyo, Idris, Muh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UUP Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, Idris, Muh, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata "Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam"*. Jakarta: Ind-Hill, 1985)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid II*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Surakhmad, Winarto, *Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik*. Jakarta: CV. Tarsito, 1994.
- Syafitry, Yusni, "Kesaksian Seorang Non Muslim Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Islam. Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2013.
- Wahyudi, Tri, Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

RIWAYAT HIDUP



- I. Nama : JUNIATI RITONGA
- Nim : 11 210 0059
- Tempat/Tanggal Lahir : Dano, 13 Juni 1992
- Alamat : Paske, Kecamatan Sipirok
- II. Nama Orang Tua
- Ayah : Aman Ritonga
- Ibu : Masdalipah Pohan
- Alamat : Paske, kecamatan Sipirok,
Kabupaten Tapanuli Selatan
- III. Pendidikan
- a. SDN Inpres Pengkolan tamat Tahun 2005
 - b. Madrasah Tsanawiyah Swasta Syahbuddin Mustafa Nauli tamat Tahun 2008
 - c. Madrasah Aliyah Swasta Syahbuddin Mustafa Nauli tamat Tahun 2011
 - d. Masuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Tahun 2011



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jalan HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephone 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://www.iainpsp.ac.id>

Nomor : In.19/D.4/PP.00.9/ 59 /2015
Lamp : -----

Padangsidimpuan, 29. Jan - 2015
Kepada Yth;
Bapak/Ibu:

Perihal: Pengesahan Judul dan Pembimbing

Skripsi

1. Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
2. Johan Alamsyah, MH
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi; telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Juniati Ritonga
Nim : 11 210 0059
Sem/Thn Akademik : VII (Tujuh) 2014/2015
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ AS
Judul Skripsi : CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI MURTAD
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANDAN
NO.23/Pdt.G/2012/PA.Pdn)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih

Ketua Jurusan

Sekretaris Jurusan

Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002

Musa Aripin, SHI, MSI
NIP.19801215 201101 1 009

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Mhd. Arsyad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Johan Alamsyah, MH
NIP. 19730311 200112 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.6b/TL.00/478/2015

Padangsidimpuan, 26 Mei 2015

Jenis :

Tujuan : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada
Yth, Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Juniati Ritonga
NIM : 11 210 0059
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Akhwil Sakhsyiah
Alamat : Sipirok / Paske

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Pandan No 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Bu per Mulia Harahap, M. Ag. *af*
NIP. 19720313 200312 1 002



SURAT IZIN RISET
W2-A17/66/HM.01.1/IX/2015

Motto : "Kamti Sapp Metyoni Anda Sampil Seceat"

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ifdal,SH
NIP : 196602161992031002
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pandan

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariat dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan Nomor : In.19/D.s/b/TL.00/478/2015 tanggal 26 Mei 2015, ini memberikan izin kepada nama dibawah ini :

Nama : Juniati Ritonga
NIM : 112100059
Tempat/Tanggal Lahir : Paske, 13 Juni 1992
Semester / Jurusan : IX/Ahwal Al Syakhsiyah
Alamat : Sipirok Paske

Judul Skripsi : "Cerai Gugat dengan Alasan Suami Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Pandan No. 23/Pdt.G/2012/PA.Pdn)"
Pembimbing Skripsi : I. Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
II. Johan Alamsyah, SH, MH

Untuk melakukan Riset sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi.
Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Pandan, 10 September 2015
Drs. Ifdal,SH
NIP. 196602161992031002



Tembusan Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan;
2. Dekan Fak. Syariat dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan.